



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

R. ARISMA SUSMINI BINTI RAJA BUJANG HUSEIN, NIK 3175066502770020, tempat dan tanggal lahir Rengat, 25 Februari 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Patimura RT. 014 RW. 002 Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat, Sekip Hilir, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau nomor telepon 083173807274, domisili elektronik dengan alamat email ibuema738@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **David Chandra Budiman, SE.,SH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nanas No. 78 RT. 001 RW. 006 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/SK/2024 tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

R. HARIS FADILLAH BIN RAJA BUJANG HUSEIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DI Penjaitan No. 50 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat Provinsi Riau, sebagai **Tergugat I**;

R. HARIS YANTO bin RAJA BUJANG HUSEIN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DI

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaitan No. 50 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sekip Hilir
Kecamatan Rengat Provinsi Riau, sebagai **Tergugat II**;

R. HARIS ARDIANSYAH bin RAJA BUJANG HUSEIN, umur 50 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DI
Penjaitan No. 50 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sekip Hilir
Kecamatan Rengat Provinsi Riau, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat yang bernama R. BUJANG HUSEIN bin HUSEIN dan NURHAYATI binti SO"OD telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1967 di Kampung Besar Kelurahan Kampung Besar Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan wali nikah ayah kandung bernama Raja Husein bin Raja Erang dengan mahar berupa seperangkat alat solat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah RAJA HUSEIN dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon antara lain yang bernama : Raja Syofian Husein dan Marjoni;
2. Bahwa, pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Penggugat dan Para Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun sementara ibu Penggugat dan Para Tergugat berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan selama masa hidupnya almarhum tidak pernah mendapat Buku Nikah atau mengurus akta nikah tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - R. HARIS FADILLAH, *laki-laki*, lahir pada tanggal 31-08-1968 di Rengat;
 - R. HARIS YANTO, *laki-laki*, lahir pada tanggal 16-08-1971 di Rengat;
 - R. HARIS ARDIANSYAH, *laki-laki*, lahir pada tanggal 24-02-1973 di Rengat;
 - R. ARISMA SUSMINI, *perempuan*, lahir pada tanggal 25-02-1977 di Rengat;
6. Bahwa almarhum **NURHAYATI** telah meninggal dunia di Johor – Malaysia pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 253/10/SKMT/Kons-JB/2014;
7. Bahwa almarhum **RAJA BUJANG HUSEIN** atau **RAJA BASRI HUSEIN** telah meninggal dunia di RS SANSANI Pekanbaru pada tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 1401-KM-14082023-0016;
8. Bahwa almarhum **RAJA BUJANG HUSEIN** atau **RAJA BASRI HUSEIN** adalah orang yang sama ini dibuktikan dengan Waarmerking dari Notaris NURLELA, SH;
9. Bahwa almarhum **RAJA BUJANG HUSEIN** atau **RAJA BASRI HUSEIN** adalah orang yang sama ini dibuktikan Surat Keterangan Nomor: 599/KBK-Pem/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
10. Bahwa almarhum **RAJA BUJANG HUSEIN** semasa hidupnya memiliki sebidang tanah di Jalan Suka Karya RT. 01 RW. 02 Dusun I Tarai Bagun Desa Tarai Bagun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Luas 20.182,5 M² (dua puluh ribu seratus delapan puluh dua koma lima meter persegi) dengan Nomor Registrasi: 266/SKT/TRB/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang atas nama RAJA BASRI HUSEN;
11. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk ahli waris dalam pengurusan penetapan waris Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

13. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Penggugat R. BUJANG HUSEIN bin HUSEIN dan ibu Penggugat NURHAYATI binti SO"OD yang dilangsungkan pada Tahun 1967;
3. Menetapkan putusan ini untuk dapat dipergunakan untuk pengurusan ahli waris;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA. Rengat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rengat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada David Chandra Budiman, SE.,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nanas No. 78 RT. 001 RW. 006 Kel. Kampung Tengah Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, domisili elektronik dengan alamat email berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 11/SK/2024 tanggal 23 Januari 2024.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt, yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Penggugat terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat serta akibat hukum yang akan timbul dari penetapan itsbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa terdapat ahli waris lainnya dari orang tua Penggugat yaitu saudara kandung almarhum dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya untuk memperbaiki permohonan dan menambahkan ahli waris lainnya sebagai pihak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 11/SK/2024 tanggal 23 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan menambahkan ahli waris lainnya sebagai pihak;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Sidang,

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)